

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terbentuk pada tanggal 20 Maret 2002, dengan Batulicin sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota kabupaten. Sebelum pemekaran, wilayah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian dari Kabupaten Kotabaru. Secara geografis, Kabupaten Tanah Bumbu terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan dan memiliki luas wilayah sekitar 5.066,96 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 343.741 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan, dengan konsentrasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Satui, Kusan Hilir, dan Angsana.<sup>1</sup>

Sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, Kabupaten Tanah Bumbu mengalami perkembangan pesat terutama di sektor industri, pertambangan, dan perkebunan. Perkembangan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur dasar, salah satunya adalah ketersediaan tenaga listrik<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Badan pusat statistik, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu," 23 Agustus, 2024, [https://tanahbumbukab.bps.go.id/id/statistics\\_table/2/NjAjMg==/jumlah-penduduk--jiwa.html](https://tanahbumbukab.bps.go.id/id/statistics_table/2/NjAjMg==/jumlah-penduduk--jiwa.html)

<sup>2</sup> Nadia Helmi, "Kajian Potensi Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perternakan, dan Perikanan pada Tahun 2022," 6 November, 2025, [https://www.kompasiana.com/nadia23167/672b0f77ed641527021229c2/kajian-potensi-wilayah-kabupaten-tanah-bumbu-di-sektor-pertanian-perkebunan-perternakan-dan-perikanan-pada-tahun-2022#google\\_vignette](https://www.kompasiana.com/nadia23167/672b0f77ed641527021229c2/kajian-potensi-wilayah-kabupaten-tanah-bumbu-di-sektor-pertanian-perkebunan-perternakan-dan-perikanan-pada-tahun-2022#google_vignette).

Pada hakikatnya, tenaga listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat modern. Pemanfaatan listrik tidak lagi terbatas pada penerangan, tetapi telah menjadi penunjang utama berbagai sektor kehidupan. *Electric energy has many uses in homes, industry, agriculture, and transportation.*<sup>3</sup> Oleh karena itu pemanfaatan tenaga listrik dalam kegiatan usaha tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan operasional, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, khususnya mengenai legalitas penyediaan dan penggunaan tenaga listrik oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, kegiatan penyediaan tenaga listrik, termasuk yang dilakukan untuk kepentingan sendiri, harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Secara yuridis, penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam pengaturannya, kegiatan usaha ketenagalistrikan tidak dapat dilepaskan dari aspek perizinan sebagai instrumen hukum untuk menjamin ketertiban, pengawasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, memiliki peran dalam melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan ketenagalistrikan yang berada di wilayahnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bhagat Singh Tomar, "Utilization of Electrical Energy & its Recent Advancements" 8, no. 02 (2019): 139–42.

<sup>4</sup> Mega Indah Cahyani, "Skripsi Kualitas Pelayanan Program Listrik Prabayar untuk Masyarakat di PT. Pln (Persero) Sorong Papua Barat," 2023.

*Therefore, public policy must provide benefits to the broader community while still being based on the applicable laws and regulations.*<sup>6</sup>

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pengaturan kegiatan usaha ketenagalistrikan di daerah, termasuk izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 dijelaskan bahwa izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingannya sendiri wajib memiliki izin sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 menegaskan bahwa izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri, yang dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha ketenagalistrikan memiliki ruang lingkup hukum yang jelas dan tidak dapat dilepaskan dari aspek perizinan. Dengan demikian, perizinan ketenagalistrikan tidak hanya berfungsi sebagai syarat

---

<sup>6</sup> Annie Myranika et al., "Effectiveness of Law in the Policy of Restricting the Operation of Goods Vehicles" 22, no. 2 (2025): 309–31.

administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk memberikan legalitas, ketertiban, dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

Salah satu objek yang relevan untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah PT Singaland Asetama, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan beroperasi di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan ini menyediakan sarana tempat tinggal atau mes bagi karyawan beserta keluarganya yang berada di lingkungan operasional perusahaan. Keberadaan mes dan fasilitas penunjang tersebut merupakan bagian dari area perusahaan atau tanah yang berada dalam penguasaan PT Singaland Asetama. Dengan demikian, persoalan hukum dalam penelitian ini bukan terletak pada kewajiban negara atau pemerintah untuk menyediakan listrik bagi permukiman umum di luar wilayah perusahaan, melainkan berkaitan dengan bagaimana perusahaan sebagai pelaku usaha menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di dalam wilayah operasionalnya, termasuk untuk kebutuhan pabrik, mes karyawan, dan fasilitas lain yang berada dalam lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, aspek yang menjadi titik perhatian utama adalah kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan usaha ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Perusahaan ini menyediakan perumahan (mes) bagi karyawan dan keluarganya serta menggunakan generator set (genset) sebagai sumber tenaga listrik utama untuk menunjang operasional pabrik

dan kebutuhan di lingkungan perusahaan, tanpa tersambung dengan jaringan listrik PLN. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan listrik di kawasan perumahan karyawan sangat terbatas karena genset hanya dioperasikan pada jam-jam tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, keterbatasan pasokan listrik berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, seperti terganggunya aktivitas rumah tangga, keterbatasan penggunaan peralatan elektronik, dan terganggunya suplai air bersih akibat pompa air yang bergantung pada listrik. Bahkan, ketika genset mengalami kerusakan, pemadaman listrik dapat berlangsung selama beberapa hari dan menambah beban ekonomi masyarakat karena harus menyediakan bahan bakar tambahan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan, khususnya terkait pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan oleh PT Singaland Asetama. Dengan kata lain, penelitian ini tidak berfokus pada persoalan distribusi listrik umum oleh PT PLN (Persero) kepada masyarakat luas, tetapi lebih diarahkan pada pengaturan dan pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan dalam lingkungan perusahaan yang secara faktual menyelenggarakan penyediaan listrik sendiri untuk menunjang kegiatan usaha dan kebutuhan dasar para penghuni mes.<sup>7</sup> Namun demikian, jika ditinjau dari amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>7</sup> Irpan, "Tinjauan Hukum tentang PT. PLN (Persero) sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen," *Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2021): 1–10

cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, negara melalui regulasi dan pengawasan pemerintahan tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penyediaan tenaga listrik, termasuk yang dilakukan untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha, dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum

Hal ini terdapat didalam Al-quran yang berpesan dalam QS. An-Nur ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jangan memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.*<sup>8</sup>

Nilai etika dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam pelayanan publik sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 27, yang menekankan pentingnya meminta izin sebelum memasuki wilayah yang bukan haknya. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan publik harus dilakukan berdasarkan izin dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ketenagalistrikan, hal tersebut berkaitan dengan kewajiban perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, di mana pelaku usaha wajib memperoleh izin

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), diakses 22 Februari 2026 <https://quran.com/id/cahaya/27>

sebelum melakukan kegiatan penyediaan listrik guna menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Dengan demikian, penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 dalam Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu secara khusus bertujuan untuk menilai sejauh mana ketentuan perizinan usaha ketenagalistrikan dalam Perda tersebut telah dilaksanakan dan berpengaruh terhadap tersedianya akses listrik bagi masyarakat. Fokus penelitian ini adalah mengkaji efektivitas mekanisme perizinan, kepatuhan pelaku usaha, serta peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa izin usaha ketenagalistrikan benar-benar mendukung pemerataan penyediaan tenaga listrik sesuai amanat regulasi. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 di Kabupaten Tanah Bumbu ?
2. Apa saja Faktor-Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 di Kabupaten Tanah Bumbu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan

dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 di Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

##### **a. Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam penerapan Penerapan Peraturan Daerah dalam penyediaan ketenagalistrikan. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk penelitian lain yang membahas pengelolaan listrik oleh perusahaan yang tidak memakai listrik dari PLN.

##### **b. Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha non-PLN.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui rekomendasi kebijakan yang mendorong terselenggaranya penyediaan tenaga listrik secara legal, aman, dan berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu

menjembatani kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan ketenagalistrikan yang berkeadilan dan taat hukum.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan untuk memperjelas maksud judul penelitian, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Efektivitas berarti tercapainya tujuan yang diusahakan dengan hasil yang membawa pengaruh, keberhasilan, atau dampak yang diinginkan. Bumbu.<sup>9</sup> Efektivitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang merujuk pada sejauh mana pencapaian yang telah dicapai pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 terkait izin usaha ketenagalistrikan di kabupaten Tanah Bumbu. Efektivitas berarti tercapainya tujuan yang diusahakan dengan hasil yang membawa pengaruh, keberhasilan, atau dampak yang diinginkan.<sup>10</sup> Efektivitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang merujuk pada sejauh penyediaan ketenagalistrikan yang telah dicapai pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 terkait izin usaha ketenagalistrikan di kabupaten Tanah Bumbu.

---

<sup>9</sup> R. Restiana, "Pengertian Efektivitas Secara Umum," *Efektivitas* 1, no. 1 (2022): 13.

<sup>10</sup> Alia Yassinta Echa Putr, "Efektivitas adalah: Pengertian, Pendekatan, dan Kriteria Pengukuran," 22 September, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran>.

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Daerah berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal.<sup>11</sup> Perda memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, menciptakan keteraturan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik terutama di wilayah PT Singaland.

## 3. Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Dalam konteks PT Singaland, ketenagalistrikan berperan dalam kegiatan produksi dan pemanfaatan tenaga listrik yang digunakan untuk menunjang operasional perusahaan. Penyediaan tenaga listrik oleh PT Singaland dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan listrik internal perusahaan, yang dalam praktiknya dapat bersumber dari pembangkit sendiri seperti penggunaan mesin genset. Oleh karena itu,

---

<sup>11</sup> Nirwan Ismail, "Memahami Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi, dan Proses Pembentukannya," November 19, 2025, <https://tajukrakyat.com/peraturan-daerah>.

kegiatan ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT Singaland tetap berada dalam pengaturan hukum ketenagalistrikan, khususnya terkait kewajiban perizinan dan standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha, termasuk PT Singaland, guna memastikan kelancaran pasokan listrik, keselamatan ketenagalistrikan, serta kepatuhan terhadap ketentuan izin usaha ketenagalistrikan.

#### 4. Penyediaan

Arti kata penyediaan menurut KBBI yaitu proses, cara, perbuatan menyediakan. Penyediaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan menyediakan sesuatu agar dapat digunakan, dimanfaatkan, atau diakses oleh pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.<sup>12</sup> Penyediaan tenaga listrik merupakan kegiatan yang meliputi pembangkitan, penyaluran, dan pendistribusian tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri yang dilaksanakan oleh badan usaha berdasarkan izin usaha penyediaan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2012.

#### 5. PT Singaland Asetama

PT Singaland Asetama adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan

---

<sup>12</sup> Jagokata, "Arti kata penyediaan menurut KBBI," 12 juni, 2022, [https://jagokata.com/arti-kata/penyediaan.html#google\\_vignette](https://jagokata.com/arti-kata/penyediaan.html#google_vignette).

merupakan bagian dari PT Eagle High Plantations Tbk, yang beroperasi di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam penelitian ini, PT Singaland Asetama dijadikan objek penelitian untuk menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan, khususnya terkait penggunaan genset sebagai sumber tenaga listrik operasional perusahaan.<sup>13</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk memperjelas penelitian ini, diperlukan pengkajian terhadap penelitian terdahulu agar dapat membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya, sehingga menghindari kesalahpahaman dan menjelaskan fokus penelitian yang dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Marissa Silvia Siahaan dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Menyewakan Genset Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS)” pada tahun 2021 yang mengkaji tindak pidana penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin usaha dalam perspektif hukum pidana ketenagalistrikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan dan studi putusan pengadilan.

Fokus kajiannya diarahkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku usaha penyewaan genset, unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>13</sup> IDN Financial, “PT. Eagle High Plantations Tbk [BWPT],” 23 Januari, 2026, <https://www.idnfinancials.com/id/BWPT/PT-Eagle-High-Plantations-Tbk#company-overview>.

ketenagalistrikan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya terkait kewajiban perizinan dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan penyediaan tenaga listrik tanpa izin.<sup>14</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis, penelitian Marissa Silvia Siahaan menitikberatkan pada aspek penegakan hukum pidana melalui analisis putusan pengadilan dan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha penyewaan genset tanpa izin. Sementara itu, penelitian penulis lebih memfokuskan pada efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian penulis menilai pelaksanaan perizinan usaha ketenagalistrikan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan, sehingga penekanannya berada pada implementasi kebijakan administratif dan pemenuhan akses listrik bagi masyarakat, bukan pada aspek pemidanaan atau analisis putusan pengadilan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farras Zaky Zahran Isa dengan judul *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Smg)”* pada tahun 2022 mengkaji penggunaan

---

<sup>14</sup> MARISSA SILVIA SIAHAAN, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Menyewakan Genset Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS)” (2020).

genset tanpa izin dalam perspektif hukum pidana ketenagalistrikan. Penelitian ini berfokus pada kualifikasi perbuatan penggunaan genset tanpa izin serta penerapan hukum materiil berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014, dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Fokus utama penelitian ini terletak pada pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum atas pelanggaran ketentuan ketenagalistrikan.<sup>15</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis, penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek pidana, melainkan pada efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengkaji pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan oleh perusahaan yang menggunakan genset sebagai sumber listrik utama, serta menilai kepatuhan pelaku usaha dan peran pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan, sehingga lebih menekankan pada implementasi kebijakan daerah dan dampaknya terhadap pemenuhan akses listrik masyarakat.

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Virginia Tawaluyan, Diana R. Pangemanan, dan Fanny Tawas dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX Nomor

---

<sup>15</sup> Farras Zaky Zahran Isa, “63/Pid.Sus/2015/Pn.Smg)” (2022).

4 Tahun 2020 mengkaji tindak pidana penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin dalam perspektif hukum pidana ketenagalistrikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada pengaturan kewajiban perizinan, unsur tindak pidana, serta penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis, penelitian tersebut menitikberatkan pada penegakan hukum pidana,<sup>16</sup> sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu melalui pendekatan hukum empiris, dengan menilai pelaksanaan perizinan, kepatuhan pelaku usaha, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan, sehingga penekanannya berada pada implementasi kebijakan administratif dan pemenuhan akses listrik masyarakat, bukan pada aspek pemidanaan.

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Micriority Yearsty Maki, Thelma Wawointana, dan Fitri H. Mamonto dalam Jurnal J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 Nomor 6 Tahun 2024 mengkaji implementasi kebijakan izin usaha ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode

---

<sup>16</sup> Virginia Tawaluyan, Diana R. Pangemanan, dan Fonny Tawas, "TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM TANPA IZIN" IX, no. 4 (2020): 159–69.

fenomenologis. Fokus kajian diarahkan pada aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi dalam pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi dan SOP telah tersedia, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga berdampak pada efektivitas proses perizinan. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis, penelitian tersebut berfokus pada implementasi kebijakan izin usaha ketenagalistrikan di tingkat provinsi dengan sudut pandang administrasi publik dan tata kelola birokrasi, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu melalui pendekatan hukum empiris. Penelitian penulis mengkaji kesesuaian pelaksanaan perizinan dengan ketentuan Perda, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perizinan, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan usaha ketenagalistrikan. Dengan demikian, fokus penelitian penulis berada pada implementasi norma hukum daerah dan pemenuhan akses listrik bagi masyarakat, bukan semata-mata pada aspek manajerial birokrasi sebagaimana penelitian terdahulu tersebut.

5. Jurnal ilmiah karya Bagus Satrio Utomo, Sandra Aditya Kurniawan, dan Rizky Adi Nugraha dalam Jurnal Knowledge on Sustainability and Innovative Technology (KONSULI) Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 membahas efektivitas penerapan sistem OSS-RBA dalam penyederhanaan proses perizinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, analisis dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS-RBA mampu menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun masih menghadapi kendala berupa koordinasi antar lembaga, kesiapan infrastruktur digital, dan kapasitas sumber daya manusia daerah.<sup>17</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis, penelitian tersebut berfokus pada evaluasi sistem perizinan nasional berbasis digital (OSS-RBA) di tingkat provinsi, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu melalui pendekatan hukum empiris, dengan menilai pelaksanaan perizinan, kepatuhan pelaku usaha, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pemenuhan akses listrik masyarakat

---

<sup>17</sup> Bagus Satrio Utomo, Sandra Aditya Kurniawan, dan Rizky Adi Nugraha, "Analisis Efektivitas OSS-RBA dalam Penyederhanaan Proses Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri" 1, no. 1 (2025): 1–4.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adalah urutan pembahasan penelitian agar lebih tersistematis, pembahasan dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab.

Bab I Pendahuluan, membahas tentang peninjauan secara umum yang berisikan tentang latar belakang untuk merincikan permasalahan, perumusan masalah tentang persoalan apa yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang target capaian sebuah permasalahan, signifikansi penelitian tentang faedah penelitian, definisi operasional tentang penjelasan makna permasalahan dalam penelitian, tinjauan pustaka tentang hal yang membedakan dengan penelitian dahulu dan penelitian ini, metode penelitian merupakan teknik mengumpulkan data dan sistematika penelitian adalah agar memberikan kemudahan dalam mengolah tata runtutan penelitian.

Bab II Landasan Teori yang dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam mendukung pembahasan penelitian. Teori-teori yang disajikan memiliki keterkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan. Adapun fokus kajian dalam bab ini diarahkan pada teori efektivitas hukum, khususnya yang relevan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan..

Bab III Bab ini menguraikan secara sistematis tahapan pelaksanaan penelitian, meliputi penentuan jenis penelitian, karakteristik pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

Bab IV Pada bab ini akan disajikan hasil temuan penelitian yang dianalisis dan dibahas secara komprehensif. Pembahasan difokuskan pada analisis data penelitian sebagai dasar dalam menjawab seluruh rumusan masalah.

Bab V Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan gambaran singkat dari penelitian serta saran adalah tanggapan dari orang lain tentang penulisan ini.